



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR: 015/Kpts/KPU-Prov-022/2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 012/Kpts/KPU-Prov-022/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 22 April 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISIS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015.

KESATU : Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 19 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

ttd.

SAMAHUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR : 015/Kpts/KPU-Prov-022/2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015.

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan pasal 9 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maka perlu disusun dan ditetapkan Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum dan Undang-Undang yang berlaku.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut KPU Prov. Kalsel, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan berdasarkan ketentuan yang

diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kab/Kota, adalah lembaga pelaksana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pemilihan yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/Kota untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemilihan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
8. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan berdasarkan berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib penyelenggara pemilu;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi; dan
12. efektifitas.

D. DASAR HUKUM

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 430/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Masa Jabatan 2013-2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2013 - 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 012/Kpts/KPU-Prov-022/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015;

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Prov. Kalsel

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Prov. Kalsel dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi:

1. merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
2. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dengan berpedoman pada peraturan KPU;
3. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan, apabila diperlukan;
4. menyusun dan menetapkan pedoman tata kerja KPU Prov. Kalsel, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
5. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
6. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada KPU Kab/Kota;
7. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Kab/Kota;

8. menyampaikan laporan hasil Pemilihan kepada KPU, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
9. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. menyampaikan laporan pertanggung-jawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
11. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Bawaslu;
12. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kab/Kota, Sekretaris KPU Prov. Kalsel dan pegawai Sekretariat KPU Prov. Kalsel yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kab/Kota

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kab/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi:

1. Melaksanakan Tahapan, Jadwal, dan Program Penyelenggaraan Pemilihan tepat waktu;
2. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Prov. Kalsel apabila diperlukan;
3. memperlakukan peserta Pemilihan secara adil dan setara;
4. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
5. melakukan pemilihan anggota PPK dan PPS sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. berkoordinasi dan menyelenggarakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU serta KPU Prov. Kalsel;
7. menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
8. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;

9. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS;
10. menerima laporan periodik, laporan pertanggung-jawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
11. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
12. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU melalui KPU Prov. Kalsel;
13. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kab/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
14. mengelola barang inventaris KPU Kab/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
15. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU dan KPU Prov. Kalsel serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
16. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kab/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kab/Kota;
17. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di KPU kab/kota;
18. melaksanakan keputusan DKPP;
19. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretaris KPU Kab/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kab/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
20. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Prov. Kalsel dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:
 - a. membantu KPU Prov. Kalsel dan KPU Kab/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. membantu KPU Prov. Kalsel dan KPU Kab/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Prov. Kalsel, dan KPU Kab/Kota;

- d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kab/Kota;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6;
 - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Prov. Kalsel dan KPU Kab/Kota;
 - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kab/Kota.
2. Tugas ketua PPK meliputi:
- a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/ atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;

- h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - 3. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
 - 4. Tugas anggota PPK meliputi:
 - a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
 - 5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung-jawab kepada ketua PPK.
- D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS
- 1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS meliputi :
 - a. membantu KPU Kab/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kab/Kota melalui PPK;
 - e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kab/Kota melalui PPK;
 - g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 - h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kab/Kota melalui PPK;
 - i. mengumumkan daftar Pemilih;
 - j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 - k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 - l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kab/Kota;
 - m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kab/Kota dan PPK;
 - o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

- q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kab/Kota, dan/atau PPK.
2. Tugas ketua PPS meliputi:
- a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kab/Kota.
3. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
4. Tugas anggota PPS meliputi:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturanperundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung-jawab kepada ketua PPS.
- E. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS
1. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS meliputi:
- a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
 - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kab/Kota, PPK, dan/atau PPS.
2. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
- a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
 - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
3. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
- a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
4. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
- a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara

- bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
- c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
- 5. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
 - 6. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
 - 7. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB III

PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015

- A. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota

atau DKPP;

k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.

- B. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
- C. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada huruf h bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
- D. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, meliputi:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 2. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas /sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 3. surat pernyataan yang bersangkutan:
 - a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
- bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana formulir dalam lampiran Keputusan ini.
- E. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
- F. Dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas, KPU Kab/Kota memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.

2. PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota kecamatan. Hak keuangan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
3. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada Angka 3 memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
6. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
7. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
8. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. Pembentukan PPK

1. Anggota PPK sebagaimana dimaksud, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kab/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
2. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kab/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. menerima pendaftaran calon PPK;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - e. melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
3. KPU Kab/Kota mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota dimana Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
4. KPU Kab/Kota menerima pendaftaran calon anggota PPK, dimana Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana yang telah disebutkan dalam persyaratan untuk menjadi anggota PPK sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kab/Kota; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.

5. KPU Kab/Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
 6. KPU Kab/Kota mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
 7. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
 8. KPU Kab/Kota menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
 9. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah kabupaten/kota setempat.
 10. Materi seleksi tertulis, meliputi:
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan.
 11. KPU Kab/Kota menyiapkan materi seleksi tertulis.
 12. KPU Kab/Kota menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
 13. KPU Kab/Kota mengumumkan hasil seleksi di tempat yang mudah diakses.
 14. KPU Kab/Kota melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
 15. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
 16. KPU Kab/Kota menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara
 17. Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.
- C. Pengambilan Keputusan
1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
 2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
 3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.

4. Rapat PPK dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain, dibentuk PPS.
2. PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
3. Hak keuangan anggota dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. Pembentukan PPS

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kab/Kota.
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kab/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. KPU Kab/Kota mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/lurah atau sebutan lain.
4. Usulan bersama berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.
5. Calon anggota menyerahkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana tercantum dalam persyaratan untuk menjadi anggota PPS kepada PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kab/Kota;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK;

- c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
 6. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak ada yang memenuhi syarat, KPU Kab/Kota dapat meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
 7. Kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
 8. Dalam hal pengusulan anggota tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota dapat mengangkat anggota PPS.
 9. KPU Kab/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga/ organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS.
- C. Pengambilan Keputusan
1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
 2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
 3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
 4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
 5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015

- A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan
1. KPPS berkedudukan di TPS.
 2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Anggota KPPS terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
 4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. Pembentukan KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kab/Kota.
2. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kab/Kota.

BAB VII

**KESEKRETARIATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015**

A. Sekretariat PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah IIb.
5. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani.
 - b. surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota melalui KPU Kab/Kota dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
7. PPK melalui KPU Kab/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati atau Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati atau Walikota.
8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota.
9. Pembagian tugas staf Sekretariat meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan

- b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
 10. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
 11. Tugas sekretaris PPK meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
 12. Dalam melaksanakan, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
 13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
 14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
 15. Dalam melaksanakan tugas staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.
- B. Sekretariat PPS
1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
 2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
 3. KPU Kabupaten/Kota meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
 4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
 5. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
 6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya.

7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
8. Masa tugas Sekretariat sama dengan masa tugas PPS.
9. Tugas sekretaris PPS, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS; dan
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
12. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggung-jawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
13. Dalam melaksanakan tugas staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015

- A. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
 1. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kab/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
 2. Petugas pemutakhiran data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
 3. Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 4. Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400

- (empat ratus) orang; dan
- b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:
- a. membantu KPU Kab/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kab/Kota melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.
- B. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
 2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
 3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.
 4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kab/Kota.
 5. KPU Kab/Kota menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota.
 6. KPU Kab/Kota menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati/Walikota kepada PPS.
 7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX

PENGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015

A. Penggantian Anggota PPK

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;

- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Prov. Kalsel dan KPU Kab/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh KPU Kab/Kota.
 4. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kab/Kota dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
 5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
 6. KPU Kab/Kota meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
 7. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud KPU Kab/Kota dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
 8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi KPU Kab/Kota membuat kajian dan mengambil keputusan.
- B. Penggantian Anggota PPS
1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kab/Kota dapat meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/keurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS

baru.

2. Berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS baru dengan memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
4. Dalam hal pengusulan anggota PPS sebagaimana tidak dapat diajukan, KPU Kab/Kota dapat menunjuk anggota PPS.
5. KPU Kab/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga/ organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS.

C. Penggantian Anggota KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
4. Penggantian harus dilaporkan kepada KPU Kab/Kota.

BAB X
LAMPIRAN

Formulir:

- A. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS
- B. Surat Pernyataan.

Contoh Formulir A:

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS*) KABUPATEN/KOTA

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*) berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten/Kota.....
Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

.....,..... 2015

PENDAFTAR,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan

Contoh Formulir B:

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten/Kota
Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan.
5. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
6. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten/Kota

.....,..... 2015

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan.

BAB XI
PENUTUP

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 19 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

ttd.

SAMAHUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



HURIARAHMAN